



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 September 2020

Yth.
1. Saudara/i Gubernur.
2. Saudara/i Bupati/Wali Kota.
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 440/5184/SJ
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAERAH

Dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* nasional sebagai tindaklanjut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional, bersama ini diminta kepada Saudara/i Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, sekaligus menjadi Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Daerah dan tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain.
2. Khusus kepada Bupati/Wali Kota untuk membentuk Satgas Penanganan COVID-19 tingkat kecamatan dan kelurahan, serta memerintahkan Camat untuk mengoordinasikan pembentukan Satgas Penanganan COVID-19 tingkat Desa, Dusun/RW/RT sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kearifan lokal daerah.
3. Satgas Penanganan COVID-19 Daerah mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah.
 - b. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah.
 - c. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah.
 - d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di daerah.
 - e. Komando dan kendali penanganan COVID-19 berada di bawah Kasatgas penanganan COVID-19 Nasional/Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan demikian, alur pelaporan Kasatgas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota kepada Kasatgas Provinsi dan Kasatgas Penanganan COVID-19 Provinsi langsung kepada Kasatgas Penanganan COVID-19 Nasional.

4. Struktur Satgas Penanganan COVID-19 meliputi:
 - a. Struktur Satgas Penanganan COVID-19 provinsi dan kabupaten/kota sekurang-kurangnya terdiri dari: 1 (satu) ketua, 3 (tiga) wakil ketua, 1 (satu) Sekretaris, dan 6 (enam) bidang, yaitu: data dan informasi, komunikasi publik, perubahan perilaku, penanganan kesehatan, penegakan hukum dan pendisiplinan, dan relawan.
 - b. Struktur Satgas Penanganan COVID-19 tingkat kecamatan dan kelurahan, serta Desa, Dusun/RW/RT sekurang-kurangnya terdiri dari: 1 (satu) ketua, 1 (satu) bendahara, 1 (satu) Sekretaris dan 4 seksi, yaitu: komunikasi informasi dan edukasi, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan penegakan hukum dan pendisiplinan.
5. Struktur organisasi dan rincian tugas Satgas Penanganan COVID-19 provinsi dan kabupaten/kota serta Satgas Penanganan COVID-19 tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dusun/RW/RT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.
6. Pembentukan Satgas Penanganan COVID-19 provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat tanggal 30 September 2020.
7. Dalam Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Satgas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada angka 5 agar mencantumkan klausul pencabutan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah sebagaimana maksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020.
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini, berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Sosial;
11. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
12. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19; dan
13. Sekretaris Kabinet.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,




R. Gani Muhamad S.H., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001


LAMPIRAN SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 440/5120/SJ
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAERAH

I. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE -19 (COVID-19) DAERAH


A. Struktur Organisasi Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi/Kabupaten/Kota



B. Struktur Organisasi Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan/Kelurahan



C. Struktur Organisasi Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/Dusun/RW/RT



II. RINCIAN TUGAS SATGAS PENANGANAN COVID-19 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SERTA SATGAS PENANGANAN COVID-19 TINGKAT KECAMATAN, DESA/KELURAHAN, DUSUN/RW/RT

A. SATGAS PENANGANAN COVID-19 PROVINSI

1. KETUA

Tugas:

- a. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi;
- b. menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan-kebijakan strategis Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di kabupaten/kota yang menjadi wilayah administrasi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di kabupaten/kota yang menjadi wilayah administrasinya;
- e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di kabupaten/kota yang menjadi wilayah administrasinya; dan
- f. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

2. WAKIL KETUA

Tugas:

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
- b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
- c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.

3. SEKRETARIAT

Tugas:

- a. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
- b. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan ;
- c. melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
- d. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;
- e. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19;
- f. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.

4. TIM AHLI

Tugas:

- a. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Daerah;
- b. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Daerah;
- c. menyusun scenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik

5. BIDANG DATA DAN INFORMASI

Tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi;
- c. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat nasional;
- d. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan RT/RW;
- e. menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19; dan
- f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi

6. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK

Tugas:

- a. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi;
- b. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan
- c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi.

7. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU

Tugas:

- a. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
- b. memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada kabupaten/kota terkait upaya-upaya komunikasi publik melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan media luar ruangan dengan mengacu kepada kebijakan Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
- c. memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada kabupaten/kota terkait upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi untuk mendukung perubahan perilaku di kabupaten/kota, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas;
- d. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kabupaten/kota untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tataran kecamatan, kelurahan/desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan
- e. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.

8. BIDANG PENANGANAN KESEHATAN

Tugas:

- a. memberikan dukungan kepada kabupaten/kota untuk meningkatkan upaya terpadu untuk meningkatkan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas (provinsi) Penanganan COVID-19 terkait penanganan kesehatan;
- c. memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta;

- d. memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat nasional;
- e. memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19;
- f. memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan berfungsinya *support system* untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
- g. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait;
- h. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);
- i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten/kota; dan
- j. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.

9. BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN

Tugas:

- a. Melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
- b. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten/Kota terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- c. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- e. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.

10. BIDANG RELAWAN

Tugas:

- a. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;
- b. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19;
- c. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang di dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan;
- d. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19;
- e. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan
- f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.

B. SATGAS PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN/KOTA

1. KETUA

Tugas:

- a. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/ Kota;
- b. menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah administrasinya;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya;
- e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa/kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; dan
- f. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi.

2. WAKIL KETUA

Tugas:

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
- b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
- c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.

3. SEKRETARIAT

Tugas:

- a. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19;
- b. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan ;
- c. melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota;
- d. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;
- e. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19;
- f. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.

4. TIM AHLI

Tugas:

- a. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Daerah;
- b. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Daerah;
- c. menyusun scenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik

5. BIDANG DATA DAN INFORMASI

Tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;

- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat provinsi;
- d. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan RT/RW;
- e. menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19; dan
- f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.

6. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK

Tugas:

- a. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota;
- b. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan
- c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota.

7. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU

Tugas:

- a. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
- b. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RW/RT;
- c. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RW/RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;
- d. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, desa/kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tataran kecamatan, kelurahan/desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan
- e. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.

8. BIDANG PENANGANAN KESEHATAN

Tugas:

- a. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas (Kabupaten/kota) Penanganan COVID-19 terkait penanganan kesehatan;
- c. memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas;
- d. memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan melaksanakan *testing* PCR secara masif, *tracing* atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten/Kota;
- e. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19;

- f. bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga tataran Dusun/RW/RT memastikan berfungsinya *support system* untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
- g. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait;
- h. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);
- i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten/kota; dan
- j. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.

9. BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN

Tugas:

- a. Melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
- b. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten/Kota terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- c. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- e. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.

10. BIDANG RELAWAN

Tugas:

- a. Melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;
- b. Mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19;
- c. Memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran kecamatan, kelurahan/desa, dusun/RW/RT jika diperlukan;
- d. Membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19;
- e. Melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan
- f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.

C. SATGAS PENANGANAN COVID-19 TINGKAT KECAMATAN

1. KETUA

Tugas:

- a. menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan;

- b. menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kabupaten dan kota;
- c. mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan/desa;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten/Kota; dan
- f. melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten/Kota jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.

2. BENDAHARA

Tugas:

melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.

3. SEKRETARIS

Tugas:

melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.

4. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)

Tugas:

- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;
- b. melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kabupaten/kota; dan
- c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota.

5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tugas:

- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
- b. mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- c. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
- d. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.

6. SEKSI KESEHATAN

Tugas:

- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera,

tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;

- b. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;
- c. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;
- d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium); dan
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten/kota.

7. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN

Tugas:

- a. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- b. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- c. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial,keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.

D. SATGAS PENANGANAN COVID-19 TINGKAT DESA/KELURAHAN

1. KETUA

Tugas:

- a. menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa;
- b. menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kecamatan;
- c. mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dusun/RW/RT;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kecamatan secara rutin minimal satu minggu sekali dan setiap saat jika terjadi situasi mendesak atau darurat; dan
- e. melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.

2. BENDAHARA

Tugas:

melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.

3. SEKRETARIS

Tugas:

melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.

4. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)

Tugas:

- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;
- b. melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Dusun/RW/RT terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kecamatan; dan
- c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan.

5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tugas:

- a. memobilisasi sumberdaya mitra kelurahan/desa (Posyandu, PKK, Karang Taruna, dsb) untuk membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
- b. mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dusun/RW/RT terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- c. mengaktivasi lumbung pangan warga dengan melibatkan sumber daya lokal serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
- d. memberikan layanan dan perlindungan bagi kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.

6. SEKSI KESEHATAN

Tugas:

- a. membantu Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 di wilayah Kelurahan/Desanya dengan melibatkan sumber daya di wilayahnya;
- b. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dusun/RW/RT terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;
- c. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayah Kelurahan/Desanya yang perlu mendapatkan perhatian khusus; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

8. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN

Tugas:

- a. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Dusun/RW/RT terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Kecamatan, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- b. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;

- c. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat Kelurahan/Desa setempat maupun warga pendatang untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.

E. SATGAS PENANGANAN COVID-19 TINGKAT DUSUN/RW/RT

1. KETUA

Tugas:

- a. menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dusun/RW/RT sesuai kewenangannya;
- b. menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada Kelurahan/Desa;
- c. melaksanakan kegiatan penanganan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pendataan yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa secara rutin minimal satu minggu sekali dan setiap saat jika terjadi situasi mendesak atau darurat; dan
- f. melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.

2. BENDAHARA

Tugas:

melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.

3. SEKRETARIS

Tugas:

melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.

4. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)

Tugas:

- a. melaksanakan kegiatan KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa;
- b. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE; dan
- c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa.

5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tugas:

- a. memobilisasi sumberdaya Dusun/RW/RT (Posyandu, PKK, Karang Taruna, dsb) untuk membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
- b. melaksanakan pengumpulan data pilah yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- c. mengaktifasi lumbung pangan warga dengan melibatkan sumber daya lokal serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
- d. memberikan layanan dan perlindungan bagi kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.

6. SEKSI KESEHATAN

Tugas:

- a. membantu Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 di wilayah Dusun/RW/RTnya dengan melibatkan sumber daya di wilayahnya;
- b. melaksanakan pendataan warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayah Dusun/RW/RT yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

7. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN

Tugas:

- a. melaksanakan pendataan warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Kelurahan/Desa termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- b. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- c. melakukan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat Dusun/RW/RT setempat maupun warga pendatang untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat, dan
- d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial.

H. Komunikasi, Informasi dan Pelaporan

1. Komunikasi

- a. Komunikasi dan pertukaran informasi agar dilakukan secara rutin dan secara berjenjang antara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 RT dengan tataran RW, RW dengan Kelurahan/Des, dst, minimal satu minggu dua kali
- b. Sarana komunikasi dan pertukaran informasi dapat menggunakan radio, WhatsApp dan sarana komunikasi tatap muka tidak langsung, misalnya Zoom Meeting atau lainnya.
- c. Jika diperlukan untuk pertemuan tatap muka secara langsung, semua pihak yang hadir wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

2. Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.

a. Kabupaten/Kota

- 1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran RT kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota, melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran RW, Dusun, Kelurahan/Desa, dan Kecamatan.
- 2) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi.

b. Provinsi

- 1) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi menyampaikan laporan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran nasional.

I. Pembinaan dan Pengawasan

1. Provinsi

Gubernur selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan/aktivasi, pemberdayaan dan pendayagunaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota

2. Kabupaten/kota

Bupati/Wali Kota selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan/aktivasi, pemberdayaan dan pendayagunaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran Kecamatan, Kelurahan/Desa, Dusun/RW/RT di wilayahnya.


MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,


R. Gani Muhamad, S.H., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001